

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR TAHUN 2007 SERI

PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 8 TAHUN 2007

TENTANG

**PERUBAHAN PERATURAN BUPATI CIREBON NOMOR 17 TAHUN 2006 TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN DAN PENGELOLAAN ANGGARAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2007**

BUPATI CIREBON

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 188.342/Kep.138-Huk/2007 tanggal 22 Pebruari 2007 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 dan Rancangan Peraturan Bupati Cirebon tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 bahwa pemberian tambahan penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil harus dibatasi dengan mempertimbangkan asas efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta pemerataan penerimaan penghasilan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka pemberian tambahan penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana maka diatur dalam Peraturan Bupati Cirebon Nomor 17 Tahun 2006 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pengelolaan Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007, perlu diubah untuk disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perubahan terhadap Peraturan Bupati Cirebon Nomor 17 Tahun 2006 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pengelolaan Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 14 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten, dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212);
11. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4330) beserta perubahan-perubahannya terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2001 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2001 Nomor 3 Seri E.2);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 50 Tahun 2001 tentang Program Pembangunan Daerah Tahun 2001 – 2004 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2001 Nomor 88 Seri E. 14);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 18 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2006 Nomor 18 Seri D.11).

Memperhatikan : Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN PERATURAN BUPATI CIREBON NOMOR 17 TAHUN 2006 PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN DAN PENGELOLAAN ANGGARAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2007

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Cirebon Nomor 17 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pengelolaan Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2006 Seri E. 12) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 60 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 60

Standar maksimum tarif satuan biaya uang harian perjalanan dinas luar daerah :

NO.	URAIAN	TINGKAT BIAYA			
		GONGAN IV	GONGAN III	GONGAN II	GONGAN I
1	DI IBU KOTA PROPINSI :	300.000,00	260.000,00	220.000,00	180.000,00
	a) Penginapan dan makan	250.000,00	210.000,00	180.000,00	140.000,00
	b) Angkutan setempat	25.000,00	25.000,00	20.000,00	20.000,00
	c) Uang saku	25.000,00	25.000,00	20.000,00	20.000,00
2	SELAIN IBU KOTA PROPINSI :	260.000,00	220.000,00	180.000,00	140.000,00
	a) Penginapan dan makan	220.000,00	180.000,00	150.000,00	110.000,00
	b) Angkutan setempat	20.000,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00
	c) Uang saku	20.000,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00

Keterangan :

Uang harian terdiri dari penginapan dan makan, angkutan setempat dan uang saku (bersifat lump sum, dan tidak berlaku untuk diklat, bintek dan kegiatan lainnya yang sudah ada pos anggarannya).

Standar maksimum tarif biaya uang representasi perjalanan dinas luar daerah :

NO.	URAIAN	PEJABAT ESELON II DAN PEJABAT LAIN YANG SETARA
1	DI IBU KOTA PROPINSI	200.000,00
2	SELAIN IBU KOTA PROPINSI	150.000,00

Keterangan :

Uang representasi diberikan setiap hari selama dalam perjalanan dinas luar daerah

Standar maksimum tiket perjalanan dinas luar daerah :

NO.	TIKET	PEJABAT ESELON II	PEJABAT ESELON III DAN PNS GOL. IV TIDAK MEMILIKI JABATAN	PEJABAT ESELON IV DAN PNS GOL. III KEBAWAH
1	Pesawat Udara (Standar Garuda) a. Kelas ekonomi b. Kelas I B c. Kelas Eksekutif/Spesial	X - -	X - -	X - -
2	Kapal Laut a. Kelas ekonomi b. Kelas I B c. Kelas II A	- X -	- - X	- - X
3	Kereta Api - Standar Cirebon Ekspres Utama untuk Jakarta - Standar Argo Lawu untuk Jawa Timur - Standar Taksaka untuk Jawa Tengah/Yogyakarta a. Kelas ekonomi b. Kelas eksekutif c. Kelas Eksekutif/Spesial	- X -	- X -	- X -
4	Bus (Standar Bus Patas)	X	X	X

Standar maksimum tarif satuan biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah per hari khususnya ke Wilayah III Cirebon (Kab.Indramayu, Kab.Kuningan, Kab.Majalengka) kecuali Kota Cirebon sebesar Rp. 150.000,00

Standar maksimum tarif satuan biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah per hari bagi Pegawai Tidak Tetap/Tenaga Kontrak Daerah :

- Tingkat Pendidikan Sarjana (D-IV/S-1) keatas, dipersamakan dengan Pegawai Negeri Sipil Golongan III.
- Tingkat Pendidikan Sarjana (D-III) kebawah, dipersamakan dengan Pegawai Negeri Sipil Golongan II.

2. Ketentuan Pasal 66 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 66

(1) Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan SKPD

• Bendahara Pengeluaran/Penerimaan	Rp. 550.000,00 / Bln
• Bendahara Pembantu	Rp. 500.000,00 / Bln
• Pelaksana Verifikasi pada Penatausahaan Keuangan	Rp. 450.000,00 / Bln
• Pelaksana Penyiapan SPM pada Penatausahaan Keuangan	Rp. 450.000,00 / Bln
• Pelaksana Akuntansi pada Penatausahaan Keuangan	Rp. 450.000,00 / Bln

(2) Honorarium Penyelenggara Ujian

• Penyusunan / pembuatan bahan ujian	Rp. 25.000,00 / Naskah / Mata Ujian
• Pemeriksa hasil ujian	Rp. 5.000,00 / Peserta / Mata Ujian
• Pengawas ujian	Rp. 200.000,00 / Orang / Kali

3. Ketentuan Pasal 68 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 68

(1) Tunjangan Daerah pada SKPD :

- Sekretaris DPRD/Kepala Badan/Dinas	Rp. 2.500.000,00 / Bln
- Kepala Kantor / Bagian / Bidang / Camat	Rp. 1.000.000,00 / Bln
- Kepala Sub Bagian / Seksi / Tata Usaha/Kepala UPTD / Sekretaris Camat/Kepala Seksi di Kecamatan/Lurah	Rp. 500.000,00 / Bln
- Kepala Seksi Tibtram di Kecamatan	Rp. 750.000,00 / Bln
- Sekretaris Lurah	Rp. 400.000,00 / Bln
- Kepala Seksi di Kelurahan	Rp. 400.000,00 / Bln
- Notulen (Setwan)	Rp. 450.000,00 / Bln
- Tunjangan Pelaksana	Rp. 200.000,00 / Bln
- Petugas Pengelola Kearsipan	Rp. 300.000,00 / Bln
- Pemegang Barang	Rp. 350.000,00 / Bln
- Penyuluh Pertanian / Keluarga Berencana	Rp. 150.000,00 / Bln
- Pranata Komputer .	Rp. 150.000,00 / Bln
- Tunjangan Kesejahteraan Guru Sekolah Negeri	Rp. 100.000,00 / Bln

(2) Tunjangan Daerah pada Sekretariat Daerah :

- Bupati	Rp. 20.000.000,00 / Bln
- Wakil Bupati	Rp. 17.500.000,00 / Bln
- Sekretaris Daerah	Rp. 15.000.000,00 / Bln
- Asisten	Rp. 5.000.000,00 / Bln
- Kepala Bagian	Rp. 1.500.000,00 / Bln
- Kepala Sub Bagian	Rp. 1.000.000,00 / Bln

- Pelaksana	Rp.	300.000,00	/ Bln
- Bendahara	Rp.	750.000,00	/ Bln
- Bendahara Pembantu	Rp.	600.000,00	/ Bln
- Pelaksana Penyiapan SPM	Rp.	550.000,00	/ Bln
- Pelaksana Verifikasi SPJ	Rp.	550.000,00	/ Bln
- Pelaksana Akuntansi	Rp.	550.000,00	/ Bln
- Pemegang Barang	Rp.	450.000,00	/ Bln
- Petugas Pengelola Kearsipan	Rp.	400.000,00	/ Bln

Bagian Humas :

- Kasubag Protokol	Rp.	1.000.000,00	/ Bln
- Pelaksana Protokol	Rp.	550.000,00	/ Bln

Bagian Umum :

- Kasubag Sandi Telkom	Rp.	1.000.000,00	/ Bln
- Pelaksana Sandi Telkom	Rp.	750.000,00	/ Bln
- Sandi Telkom Kecamatan	Rp.	450.000,00	/ Bln
- Ajudan	Rp.	1.000.000,00	/ Bln
- Sespri	Rp.	1.000.000,00	/ Bln
- Supir	Rp.	750.000,00	/ Bln

Bagian Keuangan :

- Kepala Bagian	Rp.	2.000.000,00	/ Bln
- Kepala Sub Bagian	Rp.	1.500.000,00	/ Bln
- Pelaksana :			
- Pelaksana Gol. III	Rp.	1.000.000,00	/ Bln
- Pelaksana Gol. II	Rp.	850.000,00	/ Bln

(3) Tunjangan Daerah pada Kantor Kearsipan dan Dokumen :

- Kepala Kantor	Rp.	1.400.000,00	/ Bln
- Kasubag/Kasi	Rp.	800.000,00	/ Bln
- Tunjangan Pelaksana :			
- Gol. IV dan III	Rp.	350.000,00	/ Bln
- Gol. II dan I	Rp.	300.000,00	/ Bln
- Arsiparis :			
- Gol. IV/a	Rp.	500.000,00	/ Bln
- Gol. (III/c – III/d)	Rp.	450.000,00	/ Bln
- Gol. (III/a – III/b)	Rp.	400.000,00	/ Bln
- Gol. II/d	Rp.	350.000,00	/ Bln
- Extra Fooding per hari	: Rp.	7.500,00	
- Medical Check Up bagi Arsiparis Kabupaten dan PNS pada Kantor Arsip dan Dokumen per tahun	: Rp.	350.000,00	

(4) Tunjangan Daerah Penyuluh Kehutanan :

1	Penyuluh Kehutanan Ahli	Penyuluh Kehutanan Madya	Rp.	440.000,00 / bulan
		Penyuluh Kehutanan Muda	Rp.	330.000,00 / bulan
		Penyuluh Kehutanan Pertama	Rp.	220.000,00 / bulan

2	Penyuluh Kehutanan Terampil	Penyuluh Kehutanan Penyelia	Rp. 264.000,00 / bulan
		Penyuluh Kehutanan	Rp. 220.000,00 / bulan
		Pelaksana Lanjutan	
		Penyuluh Kehutanan	Rp. 197.000,00 / bulan
		Pelaksana	

4. Ketentuan Pasal 69 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 69

(1) Tunjangan Daerah per Tahun

◆	Tunjangan Tahunan	Rp. 200.000,00
---	-------------------	----------------

(2) Tunjangan Daerah Fungsional Auditor :

○	Auditor Ahli Madya	: Rp. 1.250.000,00 / bulan
○	Auditor Ahli Muda	: Rp. 1.000.000,00 / bulan
○	Auditor Penyelia Pratama	: Rp. 750.000,00 / bulan
○	Auditor Penyelia	: Rp. 650.000,00 / bulan
○	Auditor Pelaksana Lanjutan	: Rp. 550.000,00 / bulan
○	Auditor Pelaksana	: Rp. 500.000,00 / bulan

(3) Tunjangan Daerah Satuan Polisi Pamong Praja :

○	Kepala Satuan	: Rp. 2.500.000,00 / bulan
○	Kepala Bidang / Bagian TU	: Rp. 1.000.000,00 / bulan
○	Kasi / Kasubbag	: Rp. 500.000,00 / bulan
○	Kasi/Kasubag Pol PP	: Rp. 750.000,00 / bulan
○	Anggota	: Rp. 375.000,00 / bulan
○	Pelaksana	: Rp. 200.000,00 / bulan

(4) Tunjangan Daerah Pengelola Perpustakaan Daerah pada Badan Komunikasi, Kebudayaan dan Pariwisata

○	Kepala UPTD Perpustakaan	: Rp. 800.000,00 / bulan
○	Pustakawan Gol. III	: Rp. 450.000,00 / bulan
○	Pustakawan Gol. II	: Rp. 400.000,00 / bulan

(5) Honor Petugas Pemadam Kebakaran dan Kebersihan/Pertamanan serta Perbengkelan pada Dinas Cipta Karya :

-	Anggota Petugas Kebakaran	: Rp. 600.000,00 / bulan
---	---------------------------	--------------------------

- Bidang Kebersihan dan Pertamanan

○	Sopir	: Rp. 650.000,00 / bulan
○	Kru	: Rp. 600.000,00 / bulan
○	Penyapu jalan	: Rp. 600.000,00 / bulan
○	Petugas Gerobak	: Rp. 600.000,00 / bulan
○	Penyapu Pasar	: Rp. 600.000,00 / bulan
○	Petugas TPA	: Rp. 600.000,00 / bulan
○	Harian Kantor	: Rp. 600.000,00 / bulan
○	Operator Alat Berat	: Rp. 600.000,00 / bulan
○	Pemungut Retribusi	: Rp. 600.000,00 / bulan
○	Petugas Taman	: Rp. 20.000,00 / hari
○	Upah Penyiraman :	
-	Supir	: Rp. 22.500,00 / hari
-	Kru	: Rp. 20.000,00 / hari

- Perbengkelan

- Penjaga Bengkel : Rp. 600.000,00 / bulan
- Mekanik : Rp. 650.000,00 / bulan
- Penjaga Pool Kendaraan : Rp. 600.000,00 / bulan
- Petugas Bengkel : Rp. 600.000,00 / bulan

(6) Petugas PJU dan Supir Patwal pada Dinas Perhubungan

- Petugas / Sopir Patwal : Rp. 650.000,00 / bulan
- Sopir PJU : Rp. 600.000,00 / bulan
- Teknisi PJU : Rp. 600.000,00 / bulan

Pasal II

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Pasal 60, Pasal 66, Pasal 68 dan Pasal 69 Peraturan Bupati Bupati Cirebon Nomor 17 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pengelolaan Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 26 Maret 2007


BUPATI CIREBON,

TTD

DEDI SUPARDI

Diundangkan di Sumber
pada tanggal

✓ SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON


NUNUNG SANUHRI

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2007 NOMOR

SERI